



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. A. Pangerang Pettarani No. 84, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar
Telp. (0411) 873045 – 873524 – 874467 Fax. (0411) 873524
M A K A S S A R

Kode Pos : 90222

Makassar, 12 September 2026

Nomor : 670/2478/DESDM
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penanganan Antrian Panjang BBM di SPBU Wilayah Sulawesi Selatan

Kepada
Yth. **Executive General Manager Regional Sulawesi**
PT Pertamina Patra Niaga
Di,
MAKASSAR

Dengan hormat,

Sehubungan dengan terjadinya antrian panjang kendaraan di seluruh SPBU wilayah Sulawesi Selatan beberapa hari terakhir, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem Ganjil Genap Pengisian BBM Subsidi

Untuk mengurai antrian diberlakukan sistem pengisian berdasarkan plat nomor kendaraan ganjil-genap di seluruh SPBU di Sulawesi Selatan.

2. Penjadwalan Ulang Pengisian Kendaraan Truck

Agar pengisian BBM untuk kendaraan jenis truck dialihkan pada malam hari. Hal ini untuk mengurangi penumpukan kendaraan besar di jam operasional siang.

3. Pembatasan Pengisian pada Indikator 1 Bar ke Bawah

Kendaraan pribadi hanya diperbolehkan melakukan pengisian BBM subsidi apabila indikator bahan bakar pada odometer menunjukkan 1 bar ke bawah untuk mencegah panic buying dan pengisian berulang.

4. Penertiban Personel dan Nozel SPBU

SPBU yang tidak melengkapi operator pada setiap nozel agar diberikan sanksi. Apabila tidak ada perbaikan, pengoperasian SPBU tersebut diambil alih oleh PT. Pertamina dan dilakukan evaluasi izin operasionalnya.

5. Inovasi Pengisian Bahan Bakar

Diminta kepada PT. Pertamina untuk segera melakukan upaya inovasi dalam sistem pengisian bahan bakar, seperti penambahan jam operasional, mengawasi jam operasional SPBU yang telah ditetapkan beroperasi 24 jam, penambahan armada MT, memastikan ketersediaan stok BBM di SPBU, dan digitalisasi antrian.



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 'Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada QR Code

Ketentuan ini berlaku mulai tanggal 13 September 2026 sampai 20 September 2026 dan akan dilakukan evaluasi lanjutan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti segera. Atas perhatian dan kerja sama Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Dinas,

£

KASMAN, S.Hut.,MM

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 198410292005021001

Tembusan:

1. Gubernur Sulawesi Selatan
2. Ketua DPRD Sulawesi Selatan
3. Kapolda Sulawesi Selatan
4. Ketua Hiswana Migas Sulawesi Selatan



Catatan :

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 '*Informasi Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.*'
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan melakukan *scan* pada *QR Code*